



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : 02/HK.02.00/K.SS-09/12/2023

NOMOR : B - 327/L.6.21/Gs.2./12/2023

**TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

Pada hari ini Rabu tanggal 06 Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga , bertempat di Kejaksaan Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jalan Letnan Mukhtar Saleh, Paku, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30867, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ROMI MARAODNA** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang berkedudukan di jalan Jl. Letnan Darna Jambi No.128 Keseluruhan sukadana Kab. OKI, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. HENDRI HANAFI, S.H., M.H** : Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, berkedudukan di Jalan Letnan Mukhtar Saleh, Paku, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30867, bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga penyelenggara Pengawas Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten yang bersifat tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pengawasan Pemilohan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil bupati ;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kedudukan menjalankan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan republic Indonesia sebagaimana

yang telah diubah dalam undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga penegak hukum yang turut serta mendukung keberhasilan Pembangunan nasional di pusat maupun daerah melalui kegiatan pengamanan Pembangunan strategis;
4. Bahwa bidang perdata dan tata usaha negeri Kejaksaan negeri ogan Komering ilir melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan republik Indonesia dalam bidang perdata dan tata usaha negara
5. Bahwa ruang lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (2) peraturan presiden republik Indonesia Nomor 38 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan presiden nomor 15 tahun 2021 meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/ badan negara, lembaga/ instansi pemerintah pusat dan daerah. Badan usaha milik Negara / daerah bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;
6. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud melaksanakan kerja sama tentang penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan nota perjanjian kerja sama sebagai berikut:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23);
 2. Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/07/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1727);
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/ A/JA/07 /2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melakukan kerja sama tentang koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penegakan hukum dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati
- 2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi koordinasi dan tindakan dalam bentuk :

- a) Penerangan dan penyuluhan hukum;
- b) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/ atau informasi;
- c) Pencegahan Pelanggaran Pemilu, Pelanggaran Pemilu, dan/Atau Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu;
- d) Pemberian Pendampingan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara;
- e) Pengamanan pembangunan strategis;
- f) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- g) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota kesepahaman dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disusun dan Dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhir Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Nota Kesepahaman.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman, dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 PEMBERIAN BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM, DAN TINDAKAN HUKUM LAIN DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

- 1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan Tindakan hukum lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai dokumendokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimintakan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan Tindakan hukum lain.
- 2) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.

- 3) Dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan sesuai dengan materi permasalahan.
- 4) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan Langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 7 PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/ atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9 KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk masing masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Jabatan : Koordinator Sekretariat
Email : set.oki@bawaslu.go.id
Alamat : Jln. Letnan Darna Jambi No. 128 Kelurahan Sukadana Kab. OKI

PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan tata usaha negara
Email : datunogankomerilingilir@gmail.com
Alamat : Jln. Letnan Muchtar saleh No.02 Kelurahan Paku Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas nota kesepahaman

PASAL 11 PENUTUP

Nota kesepahaman dibuat dalam 2(dua) , masing masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA



ROMI MARADONA



PIHAK KEDUA



HENDRI HANAFI

